



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Keureusek 19 Juli 1957, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon I**;
2., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Keureusek 01 Juli 1963, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Pemohon II**;
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 147/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1978 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II, Gampok Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah Abang Kandung Pemohon II bernama: M. Yunus, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Sulaiman dan 2). Ibrahim, dengan maskawin berupa Emas sebesar 8 dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu: 1). [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi KTP NIK 1108031907570001 dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tanggal 15-5-2012 A.n. Pemohon I, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP NIK 1108034107630175 A.n. Pemohon II, dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Utara tanggal 15-05-2012, telah

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1108033009060367, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara tanggal 11-11-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Bin/Binti Saksi adalah
di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
 - Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dari cerita Para Pemohon dan masyarakat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II bernama: M. Yunus, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Sulaiman dan 2). Ibrahim, dengan maskawin berupa Emas sebesar 8 dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa saksi lihat Para Pemohon hidup bersama bertahun-tahun dan mereka telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

2. Bin/Binti Saksi adalah

..... di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara dari cerita Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Abang Kandung Pemohon II bernama: M. Yunus, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Sulaiman dan 2). Ibrahim, dengan maskawin berupa Emas sebesar 8 dibayar tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa saksi lihat Para Pemohon hidup bersama bertahun-tahun dan mereka telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
- Bahwa tujuan Para Pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah hadir sendiri di persidangan dan sebelum permohonan ini diperiksa, maka berdasarkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Buku II halaman 145 angka 08 mengenai Pengesahan Nikah, perkara *a quo* telah diumumkan pada tanggal 03 Mei 2024 dan ternyata setelah 14 hari sejak tanggal Pengumuman tersebut, tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah, karenanya Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 meskipun keterangan kedua orang saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Para Pemohon kepada saksi serta masyarakat umum, bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri/*de aditu*) akan tetapi para saksi mengetahui sendiri bahwa biasanya pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan itu sendiri. Kemudian para saksi telah tinggal satu desa dengan Para Pemohon dan selama itu pula para saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan/menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang melihat dan mendengar secara langsung peristiwa nikah Para Pemohon sudah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia) dan Para Pemohon telah menyatakan tidak mampu lagi menghadirkan bukti lainnya maka dalam hal ini keterangan saksi tidak langsung (saksi *de aditu/al-istifadhah*) sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran/informasi yang benar dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam kedudukan saksi yang pengetahuannya berdasarkan pada berita yang sudah menyebar luas (*syahadah al- istifadhah*) dalam masalah pernikahan adalah dibenarkan untuk diterima, hal tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terjemahannya sebagai berikut:

"Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya....dst." (Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* jilid III hal. 426);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka patut dipersangkakan sehingga kemudian Majelis Hakim fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II bernama: M. Yunus, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Sulaiman dan 2). Ibrahim, dengan maskawin berupa Emas sebesar 8 dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon I lajang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* dengan orang lain;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Fatimah Binti Thaeb Bayan, Idawati Binti Thaeb Bayan, Suryadi Bin Thaeb Bayan, Bayan Bin Thaeb Bayan, Nurlena Binti Thaeb Bayan, Muhammad Nasir Bin Thaeb Bayan, Sri Wahyuni Binti Thaeb Bayan, Mutia Rahmi Binti Thaeb Bayan, Ikhsalul Akmal Bin Thaeb Bayan;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II bernama: M. Yunus, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). Sulaiman dan 2). Ibrahim, dengan maskawin berupa Emas sebesar 8 dibayar tunai;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 1978 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Gampong Keureusek Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....), yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 1978 di rumah orang tua Pemohon II, Gampong Keureusek, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriah, oleh Riki Dermawan, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Riki Dermawan, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.147/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)